



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 159/Pid.B/2019/PN Kka.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

Nama lengkap : **SUPRIADI Alias SUPRI Bin MUH. AMIR;**-----

Tempat lahir : Toari;

Umur / Tanggal lahir : 33 tahun / 6 Mei 1986;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Desa Rahanggada, Kecamatan Tanggetada, Kabupaten Kolaka;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Mei 2019;-----

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :-----

1.-----

Penyidik, sejak tanggal 26 Mei 2019 sampai dengan tanggal 14 Juni 2019;

2.-----

Diperpanjang Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Juni 2019 sampai dengan tanggal 24 Juli 2019;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.-----
Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri Kolaka, sejak tanggal 25 Juli 2019 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2019;

4.-----
Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Juli 2019 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2019;

5.-----
Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, sejak tanggal 6 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 4 September 2019;

6.-----
Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri Kolaka, sejak tanggal 5 September 2019 sampai dengan tanggal 3 November 2019;

7.-----
Diperpanjang Ketua Pengadilan Tinggi Kendari, sejak tanggal 4 November 2019 sampai dengan tanggal 3 Desember 2019;

-----Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukumnya : M. AKBAR, S.H., berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, Nomor : 159/Pid.B/2019/PN Kka., tertanggal 15 Agustus 2019;-----

-----**Pengadilan Negeri Tersebut;**-----

-----Setelah membaca :-----

-----P
enetapan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka, Nomor 159/Pid.B/2019/PN Kka., tanggal 6 Agustus 2019, tentang Penunjukkan Majelis Hakim;-----

-----P
enetapan Majelis Hakim, Nomor 159/Pid.B/2019/PN Kka., tanggal 6 Agustus 2019, tentang Penetapan Hari Sidang;-----

-----B
erkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

-----Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1.-----M

enyatakan terdakwa **SUPRIADI Alias SUPRI Bin MUH. AMIR** telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (2) KUHPidana**;----

2.-----M

enjatuhkan pidana penjara terhadap **SUPRIADI Alias SUPRI Bin MUH. AMIR** selama **3 (tiga) tahun** dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;-----

3.-----M

enyatakan barang bukti berupa :-----

- o 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion nomor rangka MH31PA002DK120357, nomor mesin 1PA-120082, warna hitam, tidak dilengkapi nomor polisi.
 - o 1 (satu) buah kunci kontak motor Yamaha Vixion
 - o Televisi LCD merk polytron warna hitam ukuran 24 inc.
 - o Game PlayStation (PS2) warna hitam
 - o Kipas angin merk Miyako warna putih biru
 - o Setrika merk Sanken warna putih hijau
 - o Mobil Avanza warna abu-abu metalik DT 1032 AM, nomor mesin: DJ53459, nomor rangka MHFM1BA3JBK372056, beserta kunci kontak
 - o Surat STNK Mobil Avanza DT 1032 AM, an. JUSMAN.
 - o Motor Kawasaki Ninja R warna hitam, nomor rangka MH4KR150CVKP03728, nomor mesin KR150CEP03791
 - o 1 (satu) lembar buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) identitas kendaraan nomor polisi KT 3362 VN, nomor rangka MH31PA002DK120357, nomor mesin 1PA120082 atas nama ALFIANOOR.
 - o 1 (satu) lembar buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) identitas kendaraan nomor polisi DN 5846 VQ, nomor rangka MH31PA004EK781177, nomor mesin 1PA781719 atas nama MURSAD UMAR.
- Dipergunakan dalam perkara lain an. Makmur Hidayat Alias Makmur Bin Sulaiman Dg. Situru.**

4.-----M

enghukum terdakwa **SUPRIADI Alias SUPRI Bin MUH. AMIR** membayar ongkos perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)**;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan Pembelaan secara lisan, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, dengan alasan : Terdakwa merasa menyesal atas perbuatan yang Terdakwa

Halaman 3 dari Halaman 29 Putusan Nomor 159/Pid.B/2019/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lakukan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut, dan Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga (tulang punggung keluarga);-----

-----Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum, terhadap Permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan Tetap pada Tuntutannya;-

-----Setelah mendengar tanggapan Terdakwa, terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada Permohonannya;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :-----

-----Bahwa Terdakwa **SUPRIADI Alias SUPRI Bin MUH. AMIR secara bersama-sama dan bersekutu dengan MAKMUR HIDAYAT Alias MAKMUR Bin SULAIMAN DG. SITURU (penuntutan terpisah)**, pada hari Jumat dini hari tanggal 03 Mei 2019 sekitar pukul 02.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2019, bertempat di dalam rumah kosong milik KHAIRUL AMRI Alias AMRI di Kelurahan Watubangga Kecamatan Watubangga Kabupaten Kolaka, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ***“telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”***, peristiwa tersebut terjadi dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut : -----

-----B

ahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula ketika terdakwa mengajak Makmur untuk mendatangi rumah Khairul Amri sehingga kemudian terdakwa bersama Makmur berjalan kaki dari rumah terdakwa ke rumah Khairul Amri yang pada malam itu dalam keadaan tidak ada penghuni rumah, lalu setibanya di pekarangan rumah Khairul Amri, terdakwa dan Makmur berbagi tugas yakni terdakwa berjalan ke belakang rumah sedangkan Makmur berdiri berjaga di pekarangan rumah, selanjutnya terdakwa masuk ke dalam rumah dengan cara menarik papan dinding belakang rumah hingga terbuka lalu terdakwa memanjat dengan cara kedua tangan bergantung di papan setelah itu terdakwa masuk melewati celah dinding yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka kemudian berjalan menuju pintu depan lalu membuka pintu depan yang saat itu kunci pintunya masih tergantung di pintu;-----

-----S
etelah terdakwa membukakan pintu dari dalam rumah, kemudian Makmur masuk melalui pintu depan dan langsung mengeluarkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam No. Polisi DN 5846 VQ dari ruang tengah dan Makmur terlebih dulu mendorong motor tersebut hingga tiba di rumah terdakwa, sedangkan terdakwa masuk ke dalam kamar tengah dan mengambil barang-barang elektronik berupa 1 (satu) TV merk Polytron ukuran 24 inchi warna hitam, 1 (satu) set game PlayStation PS 2 warna hitam, 1 (satu) set kipas angin merk Miyako warna motif putih biru, dan 1 (satu) setrika merk Sanken warna motif putih hijau. Setelah itu, terdakwa juga mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna putih No. Polisi KT 3362 VN dari ruang tengah, dan kemudian terdakwa membawa motor tersebut sambil menggendong barang-barang elektronik di atas menggunakan sarung ke rumah terdakwa. Sekitar pukul 03.00 wita, terdakwa bersama Makmur membawa kedua motor tersebut dari rumah terdakwa dengan cara terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna putih sambil mendorong dengan satu kaki (di-*stut*) sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam yang ditunggangi oleh Makmur, menuju jalan Poros Desa Oneha dan disekitar hutan-hutan jalan masuk perkebunan sawit di Desa Oneha, terdakwa bersama Makmur menyembunyikan sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam, setelah itu pada pagi harinya sekitar pukul 07.00 wita, terdakwa berboncengan dengan Makmur mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna putih menuju ke rumah Dedi di Pomalaa dengan maksud untuk menjual motor tersebut. Setelah sepeda motor Yamaha Vixion warna putih telah laku terjual, pada hari itu juga terdakwa menerima uang hasil penjualan sejumlah Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dari Dedi;-----

-----P
ada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2019 sekitar pukul 18.00 wita, terdakwa dan Makmur menawarkan barang-barang elektronik tersebut di atas kepada Wawan seharga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) kemudian Wawan menawarkan kepada Jumardi alias Mahdi melalui facebook Kolaka Jual-Beli tetapi Jumardi alias Mahdi menolak dengan harga tersebut sehingga setelah tawar menawar disepakatilah harga pembelian sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setelah itu terlebih dahulu terdakwa dan Makmur membawa barang-barang elektronik tersebut di atas kepada Wawan di rumahnya di Desa Polenga Kecamatan Watubangga, kemudian sekitar pukul 20.00 wita, Makmur dan Wawan pergi ke rumah Jumardi alias Mahdi di Desa Polenga Kecamatan Watubangga dengan membawa barang-barang elektronik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 1 (satu) TV merk Polytron ukuran 24 inchi warna hitam, 1 (satu) set game PlayStation PS 2 warna hitam, 1 (satu) set kipas angin merk Miyako warna motif putih biru, serta 1 (satu) setrika merk Sanken warna motif putih hijau. Setibanya Makmur dan Wawan di rumah Jumardi alias Mahdi, Wawan mengatakan kepada Jumardi alias Mahdi jika barang-barang elektronik tersebut bukan barang curian dan kemudian Wawan menerima uang penjualan sejumlah Rp 1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dari Jumardi alias Mahdi, setelah itu Wawan menyerahkan uang tersebut sebanyak Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa;--

-----P
ada hari Minggu tanggal 05 Mei 2019 sekitar pukul 18.30 wita, terdakwa bersama Wawan datang menyewa mobil Avanza warna abu-abu metalik No. polisi DT 1032 AM milik Ancong di Lingkungan Potura Kelurahan Watubangga Kecamatan Watubangga, kemudian menggunakan mobil tersebut untuk mengangkut 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam yang tanpa dilengkapi kunci kontak dan surat-surat resmi kelengkapan motor, yang disembunyikan sebelumnya di semak-semak hutan jauh dari pemukiman di Desa Oneha Kecamatan Tanggetada, lalu terdakwa dan Wawan menjemput Makmur di Anawoi dan selanjutnya pada Senin dini hari tanggal 06 Mei 2019 sekitar pukul 01.30 wita, terdakwa bertiga pergi ke daerah Lapai Kabupaten Kolaka Utara dengan maksud untuk tukar tambah sepeda motor tersebut dengan sepeda motor Kawasaki Ninja R warna hitam beserta STNK-nya milik Jumadi yang merupakan kenalan Wawan, dan kemudian Wawan menerima tambahan uang Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dari Jumadi. Setelah itu terdakwa bertiga pulang kembali ke rumah terdakwa. Beberapa hari kemudian, Wawan menukarkantambahkan motor milik Wawan sendiri dengan motor Kawasaki Ninja R warna hitam yang saat itu dikuasai oleh terdakwa, dan terdakwa menerima tambahan uang Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Wawan, lalu sekitar 4 (empat) hari kemudian terdakwa meminjam motor Kawasaki Ninja R warna hitam tersebut kepada Wawan tetapi tidak kembali karena Dedi telah menjualnya secara diam-diam/tanpa sepengetahuan terdakwa dan Wawan, sedangkan terdakwa telah menggadaikan STNK motor Kawasaki Ninja R tersebut seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada seseorang yang tinggal di Kelurahan Wolulu Kecamatan Watubangga;-----

-----B
ahwa uang hasil penjualan motor dan barang-barang elektronik milik Khairul Amri telah digunakan oleh terdakwa bersama Makmur untuk kebutuhan sehari-hari, termasuk untuk membeli dan mengkonsumsi sabu;-----

Halaman 6 dari Halaman 29 Putusan Nomor 159/Pid.B/2019/PN Kka



-----B
ahwa terdakwa dan Makmur tanpa hak dan tanpa izin telah mengambil kemudian menjual dan menukar barang-barang milik Khairul Amri;-----

-----B
ahwa akibat perbuatan terdakwa dan Makmur, Khairul Amri mengalami kerugian sekitar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) atau setidaknya di atas Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);-----

-----**Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana;**-----

-----Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti, serta melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (*eksepsi*) terhadap dakwaan Penuntut Umum;-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :-----

1.-----S
aksi KHAIRUL AMRI Alias AMRI (saksi korban), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

-----B
ahwa saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan masalah saksi kehilangan barang milik saksi; -----

-----B
ahwa saksi tidak mengetahui waktunya kejadiannya terjadi, di rumah kontrakan saksi, di Kel. Watubangga, Kec. Watubangga, Kab. Kolaka;-----

-----B
ahwa barang milik saksi yang hilang, yaitu Motor jenis Vixion warna hitam plat DN 5846 VQ dan Vixion warna putih plat KT 3362 VN, 1 (satu) unit televisi, 1 (satu) buah setrika, 1 (satu) buah kipas angin, dan 1 (satu) unit Play Station yang hilang;-----

-----B
ahwa kronologis kejadiannya, awalnya saksi tinggalkan rumah kontrakan di Watubangga pada pertengahan bulan April tahun 2019, dan pergi ke Luwu Utara Sulawesi Selatan, dan motor saksi simpan di dalam rumah, pada saat itu motor tidak dikunci stang, tapi pintu rumah dikunci semua, tanggal 8 Mei 2019, sekitar jam 12.00 WITA, saksi tahu motor hilang setelah ditelepon oleh Haji Iskandar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(pemilik rumah kontrakan), Haji Iskandar saat itu mengatakan dia lihat-lihat lewat jendela rumah dan tidak ada motor, sehingga menghubungi saksi dan menanyakan apakah saksi sudah pulang, lalu saksi mengatakan saksi belum pulang, lalu saksi telepon teman yang ada di Watubangga untuk mengecek dan pastikan motor di rumah, setelah dicek betul sudah tidak ada motor, tanggal 9 Mei 2019, sekitar jam 15.00 WITA, saksi pulang ke Watubangga, saat saksi tiba di Watubangga dari Sulawesi Selatan, saksi masuk ke dalam rumah lewat pintu samping dan saat saksi periksa rumah saksi melihat Motor jenis Vixion warna hitam plat DN 5846 VQ dan Vixion warna putih plat KT 3362 VN, 1 (satu) unit televisi, 1 (satu) buah setrika, 1 (satu) buah kipas angin, dan 1 (satu) unit Play Station sudah tidak ada, sehingga kemudian tanggal 9 Mei 2019, jam 09.00 WITA, saksi melapor ke Polsek Watubangga kejadian yang saksi alami;-----

-----B
ahwa kondisi rumah kontrakan saksi, pada saat saksi tinggalkan, pada saat rumah saksi tinggalkan pintu depan rumah dikunci dari dalam, dan kuncinya tergantung di pintu, sedangkan pintu kamar tidak terkunci, sementara ada sebagian dinding dapur belakang rumah yang terbuat dari papan sudah rusak;----

-----B
ahwa setelah saksi datang, pada saat itu ada 1 (satu) dinding dapur yang terbuat dari papan sudah tercabut dan terbuka, dan bisa satu orang untuk masuk, dan pintu depan rumah kuncinya sudah ada dibawah lantai;-----

-----B
ahwa sekitar pertengahan bulan Mei 2019, setelah saksi melapor, saksi dihubungi oleh pihak Kepolisian bahwa barang-barang saksi yang hilang sudah ditemukan, dan juga telah ditangkap pelaku yang mengambil barang-barang milik saksi yang hilang, dan pada saat di kantor Polisi saksi diperlihatkan para pelakunya, kemudian menurut pihak Kepolisian bahwa 1 (satu) unit televisi, 1 (satu) buah setrika, 1 (satu) buah kipas angin, dan 1 (satu) unit Play Station yang hilang dijual di Desa Polenga, Kecamatan Watubangga, sedangkan sepeda motor Vixin warna hitam No. Polisi DN 5846 VQ dijual di Kolaka Utara, dan Sepeda motor Yamaha Vixion warna putih No. Polisi KT 3362 VN dijual di Konawe Utara;-----

-----B
ahwa total kerugian yang saksi alami, akibat kejadian tersebut Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);-----



-----B
ahwa kondisi barang-barang milik saksi yang hilang, motor Vixion warna putih plat KT 3362 VN sudah berubah warna menjadi hitam;-----

-----B
ahwa tidak ada izin dari saksi kepada Terdakwa untuk mengambil barang milik saksi;-----

---Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;-----

2.-----S
aksi ANCONG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :- -

-----B
ahwa saksi dihadirkan dalam persidangan, sehubungan dengan masalah mobil saksi dirental oleh Terdakwa Supriadi Alias Supri;-----

-----B
ahwa mobil saksi dirental oleh Terdakwa Supriadi Alias Supri, pada sekitar awal bulan Mei 2019;-----

-----B
ahwa awalnya Terdakwa Supriadi Alias supri datang ke rumah dan mengatakan kepada saksi mau rental mobil untuk ke rumah keluarga di Kolakaasi, selama 1 (satu) hari, dan setelah saksi sepakat kemudian Terdakwa Supriadi langsung bayar uang rental Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi;-----

-----B
ahwa saksi mengetahui keberadaan mobil saksi, setelah beberapa minggu kemudian saksi dihubungi oleh pihak Kepolisian bahwa Terdakwa Supriadi dan temannya telah ditangkap, karena mobil milik saksi yang dirental Terdakwa dipakai untuk memuat motor curian lalu dibawa ke Kolaka Utara;-----

-----B
ahwa mobil saksi yang dirental oleh Terdakwa, mobil milik saksi jenis Avanza warna abu-abu metalik DT 1032 AM;-----

----Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.-----S
aksi **MAKMUR HIDAYAT** Alias **MAKMUR Bin SULAIMAN DG. SITURU** (saksi mahkota), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

-----B
ahwa saksi dihadirkan dalam persidangan, sehubungan dengan masalah saksi bersama dengan Terdakwa Supriadi mengambil barang dan motor di sebuah rumah di Kel. Watubangga, Kec. Tangetada, Kab. Kolaka;-----

-----B
ahwa kejadiannya, pada hari Jumat, tanggal 3 Mei 2019, sekitar jam 02.00 WITA;-----

-----B
ahwa barang yang saksi ambil, pada saat kejadian, yaitu Motor jenis Vixion warna hitam dan motor Vixion warna putih, 1 (satu) unit televisi, 1 (satu) buah setrika, 1 (satu) buah kipas angin, dan 1 (satu) unit Play Station yang hilang;-----

-----B
ahwa kronologis kejadian, awalnya Terdakwa Supriadi masuk ke dalam rumah lewat belakang dengan cara menarik jendela dari papan, lalu saksi menunggu di luar di depan rumah, lalu saat didalam rumah Terdakwa Supriadi buka pintu depan rumah dari dalam dengan cara membuka kunci, kemudian setelah itu Terdakwa Supriadi dorong satu motor ke ruang tengah, lalu saksi masuk ke dalam rumah lewat depan untuk jemput motor di ruang tengah, kemudian saksi ambil motor, lalu saksi bawa motor ke luar rumah lewat pintu depan, dan saksi nyalakan dengan menyambung langsung kabel kontak motor, lalu Terdakwa Supriadi ambil satu motor yang lain keluar rumah bersamaan dengan menggendong TV, setrika, kipas angin, dan PS pakai sarung, setelah itu saksi mendorong motor yang dibawa Terdakwa Supriadi menggunakan kaki dengan cara ditonda karena tidak menyala setelah itu saksi dan Terdakwa Supriadi pergi ke tanggul di Welulu, lalu sembunyikan motor Vixion warna hitam di semak-semak di Desa Oneha, sedangkan motor Vixion warna putih saksi jual bersama Terdakwa Supriadi kepada Dedi (DPO) di Dawi-Dawi Kecamatan Pomalaa saat pagi harinya;-----

-----B
ahwa motor Vixion warna putih yang dijual seharga Rp 3.000.000, - (tiga juta rupiah), dan uang hasil penjualannya habis saksi gunakan berdua dengan Terdakwa Supriadi, selanjutnya TV, kipas angin, setrika dan PS ditawarkan kepada Dedi Darmawan untuk dibantu dijualkan ke Jumardin Alias Mahdi di Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polenga, Kecamatan Watubangga seharga Rp 1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), lalu uang hasil penjualan dipakai minum bersama Terdakwa Supriadi dan Dedi Darmawan, kemudian motor Vixion warna hitam dibarter motor kawazaki ninja kepada seseorang yang bernama Jumadi di Kolaka Utara dengan menggunakan mobil rental yang saksi Rental dari teman saksi yang bernama Ancong;-----

-----B
ahwa yang pergi ke Kolaka Utara, pada saat itu saksi bertiga dengan Terdakwa Supriadi dan Dedi Darmawan;-----

-----B
ahwa yang punya ide untuk mengambil barang milik korban, semuanya adalah ide Terdakwa Supriadi termasuk untuk sembunyikan motor Vixion warna hitam di semak-semak pada malam hari;-----

-----B
ahwa tidak ada izin saksi mengambil barang milik korban;-----

-----B
ahwa selain untuk makan dan minum-minum, saksi pergunakan uang hasil penjualan barang yang saksi ambil, untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu;--
----Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;-----

4.-----S
saksi DEDI DARMAWAN Alias WAWAN Bin SUPARDI (saksi mahkota), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

-----B
ahwa saksi dihadapkan dalam persidangan sehubungan dengan masalah saksi telah membantu Terdakwa Supriadi dan Makmur untuk menjual barang yang telah diambil oleh Makmur dan Terdakwa Supriadi;-----

-----B
ahwa barang yang saksi jual, yaitu TV, kipas angin, setrika dan PS dan motor Vixion warna hitam;-----

-----B
ahwa awalnya saksi disuruh oleh Terdakwa Supriadi untuk bantu jual TV, kipas angin, setrika dan PS, lalu saksi disuruh lagi untuk bantu jual motor Vixion warna hitam;-----



-----B
ahwa harga barang-barang yang saksi jual tersebut, jual TV, kipas angin, setrika dan PS ke Jumardin Alias Mahdi di Desa Polenga, Kecamatan Watubangga, seharga Rp 1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan motor Vixion warna hitam saksi jual di situs Kolaka Jual-Beli (KJB) dan saat itu ada yang mengajak tukar tambah namanya Jumadi yang tinggal di Kolaka Utara, lalu orang tersebut menukar motor Vixion warna hitam dengan motor Kawasaki Ninja dan dia tambahkan uang Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);-----

-----B
ahwa cara saksi membawa sepeda motor vixion untuk dijual di Kolaka Utara, yaitu saksi bertiga dengan Makmur dan Terdakwa Supriadi mengangkut sepeda motor vixion dengan naik mobil rental Avanza milik Ancong;-----

-----B
ahwa uang hasil penjualan barang-barang tersebut, dipakai untuk minum-minum bersama dengan Terdakwa Supriadi dan Makmur;-----

-----B
ahwa saksi mengetahui kalau barang-barang tersebut adalah barang milik orang lain, awalnya saksi tidak mengetahuinya, nanti saat saksi minum bersama-sama Terdakwa Supriadi, dan Terdakwa Supriadi cerita kepada saksi jika TV, kipas, setrika dan PS yang dijual adalah hasil curian;-----

-----B
ahwa saksi mengetahui kalau sepeda motor Vixion warna hitam adalah barang kosong tanpa kelengkapan surat dan kunci motor;-----

----Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

-----B
ahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan masalah Terdakwa bersama dengan MAKMUR mengambil barang, dan motor di sebuah rumah di Kel. Watubangga, Kec. Tanggetada, Kab. Kolaka;-----

-----B
ahwa kejadiannya, pada hari Jumat, tanggal 3 Mei 2019, sekitar jam 02.00 WITA;----



-----B
ahwa barang yang Terdakwa ambil, pada saat kejadian, yaitu Motor jenis Vixion warna hitam plat DN 5846 VQ dan Vixion warna putih plat KT 3362 VN, 1 (satu) unit televisi, 1 (satu) buah setrika, 1 (satu) buah kipas angin, dan 1 (satu) unit Play Station yang hilang;-----

-----B
ahwa kronologis kejadiannya, awalnya Terdakwa masuk ke dalam rumah lewat belakang dengan cara menarik jendela dari papan, lalu Makmur menunggu di luar di depan rumah, lalu saat di dalam rumah Terdakwa buka pintu depan rumah dari dalam dengan cara membuka kunci yang tergantung di pintu, kemudian setelah itu Terdakwa melihat ada 2 (dua) motor di dalam rumah yang saat itu tidak terkunci stang, kemudian Terdakwa dorong satu motor ke ruang tengah, lalu Makmur masuk ke dalam rumah lewat depan untuk jemput motor di ruang tengah, kemudian Makmur ambil motor, lalu Makmur bawa motor ke luar rumah lewat pintu depan, lalu Terdakwa ambil satu motor yang lain keluar rumah bersamaan dengan menggendong TV, setrika, kipas angin, dan PS pakai sarung, setelah ambil barang, pintu depan rumah Terdakwa kunci lagi, lalu kuncinya Terdakwa lempar dibawah pintu, dorong motor menjauh dari rumah dengan jalan kaki, sementara Makmur menunggu Terdakwa di depan jalan, setelah itu Makmur mendorong motor yang dibawa Terdakwa menggunakan kaki dengan cara ditonda karena tidak menyala, setelah itu Terdakwa dan Makmur pergi ke tanggul di Welulu, lalu Terdakwa sembunyikan Vixion warna hitam di semak-semak di Desa Oneha, sedangkan motor Vixion warna putih dijual oleh Terdakwa bersama Makmur kepada Dedi (DPO) di Dawi-Dawi Kecamatan Pomalaa saat pagi harinya;-----

-----B
ahwa motor Vixion warna putih dijual seharga Rp 3.000.000, - (tiga juta rupiah) dan uang hasil penjualannya habis Terdakwa gunakan berdua dengan Makmur, selanjutnya TV, kipas angin, setrika dan PS ditawarkan kepada Dedi Darmawan untuk dibantu dijual ke Jumardin Alias Mahdi di Desa Polenga, Kecamatan Watubangga seharga Rp 1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), lalu uang dipakai minum bersama Makmur dan Dedi Darmawan, kemudian motor Vixion warna hitam dibarter motor kawazaki ninja kepada seseorang yang bernama Jumadi di Kolaka Utara dengan menggunakan mobil rental dan Jumadi menambahkan uang Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan uang hasil barter habis untuk makan dan ongkos jalan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----B
ahwa pada saat itu Terdakwa bertiga dengan Makmur, dan Dedi Darmawan pergi ke Kolaka Utara;-----

-----B
ahwa yang memakai motor kawasaki ninja yang dibarter tersebut, motor kawasaki ninja tersebut awalnya digunakan oleh Dedi Darmawan, namun Motor Kawasaki Ninja Terdakwa tukar lagi dengan motor Jupiter MX milik Dedi Darmawan lalu Terdakwa pinjam motor Kawasaki Ninja pada Dedi Darmawan, tapi kemudian rusak, jadi Terdakwa gadaikan motor Jupiter MX milik Terdakwa kepada orang di Desa Polenga seharga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), setelah itu Terdakwa perbaiki Kawasaki Ninja tersebut, namun motor Kawasaki Ninja dibawa lari oleh Dedi (DPO);-----

-----B
ahwa yang punya ide untuk mengambil barang milik korban, semuanya adalah ide Terdakwa termasuk untuk sembunyikan motor Vixion warna hitam di semak-semak pada malam hari;-----

-----B
ahwa tidak ada izin Terdakwa mengambil barang milik korban;-----

-----B
ahwa selain untuk makan dan minum-minum, Terdakwa pergunakan uang hasil penjualan barang yang Terdakwa ambil, untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu;-----

-----B
ahwa Terdakwa menyesal dengan perbuatan yang Terdakwa lakukan;-----

-----Menimbang, bahwa di persidangan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);-----

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :----

-----1
(satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion nomor rangka : MH31PA002DK120357, nomor mesin : 1PA-120082, warna hitam, tidak dilengkapi nomor Polisi;-----

-----1
(satu) buah kunci kontak motor Yamaha Vixion;-----

-----1
(satu) unit televisi LCD merk Polytron ukuran 24 inch, warna hitam;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----1

(satu) set game Playstation (Ps2) warna hitam;-----

-----1

(satu) kipas angin merk Miyako warna motif putih biru;-----

-----1

(satu) setrika merk Sanken warna motif putih hijau;-----

-----1

(satu) unit mobil Avanza warna abu-abu metalik, nomor Polisi DT 1032 AM, nomor mesin : DJ53459, nomor rangka : MHFM1BA3JBK372056, beserta 1 (satu) kunci kontak;-----

-----1

(satu) lembar STNK mobil Avanza atas nama JUSMAN;-----

-----1

(satu) lembar buku pemilik kendaraan motor (BPKB) identitas kendaraan Nomor Polisi KT 3362 VN, Nomor Rangka : MH31PA002DK120357, Nomor Mesin : 1PA120082, atas nama ALFIANOOR;-----

-----1

(satu) lembar buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) identitas kendaraan Nomor Polisi DN 5846 VQ, Nomor Rangka : MH31PA004EK781177, Nomor Mesin : 1PA781719, atas nama MURSAD UMAR;-----

-----1

(satu) unit sepeda motor Kawazaki Ninja R warna hitam, Nomor Rangka : MH4KR150CVKP03728, Nomor Mesin : KR150CEP03791, tanpa Nomor Polisi;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

1. Bahwa benar pada hari Jumat, tanggal 3 Mei 2019, sekitar jam 02.00 WITA, awalnya Terdakwa SUPRIADI Alias SUPRI Bin MUH. AMIR masuk ke dalam rumah kontrakan saksi korban KHAIRUL AMRI Alias AMRI, yang bertempat di Kelurahan Watubangga, Kecamatan Watubangga, Kabupaten Kolaka, karena pada saat itu rumah kontrakan saksi korban dalam keadaan kosong, karena saksi korban sedang berpergian, lewat belakang dengan cara menarik jendela dari papan, kemudian saksi MAKMUR HIDAYAT Alias MAKMUR Bin SULAIMAN DG. SITURU menunggu di luar di depan rumah, kemudian pada saat itu dari dalam rumah Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUPRIADI Alias SUPRI Bin MUH. AMIR membuka pintu depan rumah dari dalam dengan cara membuka kunci, kemudian setelah itu Terdakwa SUPRIADI Alias SUPRI Bin MUH. AMIR mendorong satu motor ke ruang tengah, kemudian saksi MAKMUR HIDAYAT Alias MAKMUR Bin SULAIMAN DG. SITURU masuk ke dalam rumah lewat depan untuk menjemput motor di ruang tengah, kemudian saksi MAKMUR HIDAYAT Alias MAKMUR Bin SULAIMAN DG. SITURU ambil motor, kemudian saksi MAKMUR HIDAYAT Alias MAKMUR Bin SULAIMAN DG. SITURU membawa motor tersebut ke luar rumah lewat pintu depan, dan saksi MAKMUR HIDAYAT Alias MAKMUR Bin SULAIMAN DG. SITURU menyalakan motor tersebut dengan cara menyambung langsung kabel kontak motor, kemudian Terdakwa SUPRIADI Alias SUPRI Bin MUH. AMIR ambil satu motor yang lain keluar rumah bersamaan dengan menggendong TV, setrika, kipas angin, dan PS dengan menggunakan kain sarung, setelah itu saksi MAKMUR HIDAYAT Alias MAKMUR Bin SULAIMAN DG. SITURU mendorong motor yang dibawa Terdakwa SUPRIADI Alias SUPRI Bin MUH. AMIR dengan menggunakan kaki dengan cara ditonda karena sepeda motor tersebut tidak menyala, setelah itu saksi MAKMUR HIDAYAT Alias MAKMUR Bin SULAIMAN DG. SITURU dan Terdakwa SUPRIADI Alias SUPRI Bin MUH. AMIR pergi ke tanggul di Welulu, kemudian menyembunyikan motor Vixion warna hitam di semak-semak di Desa Oneha, sedangkan motor Vixion warna putih saksi MAKMUR HIDAYAT Alias MAKMUR Bin SULAIMAN DG. SITURU jual bersama Terdakwa SUPRIADI Alias SUPRI Bin MUH. AMIR kepada DEDI (DPO) di Dawi-Dawi, Kecamatan Pomalaa saat pagi harinya, dengan harga Rp 3.000.000, - (tiga juta rupiah), dan uang hasil penjualannya habis saksi MAKMUR HIDAYAT Alias MAKMUR Bin SULAIMAN DG. SITURU gunakan berdua dengan Terdakwa SUPRIADI Alias SUPRI Bin MUH. AMIR, kemudian TV, kipas angin, setrika, dan PS ditawarkan kepada saksi DEDI DARMAWAN Alias WAWAN Bin SUPARDI untuk dibantu dijualkan;-----

2.----Bahwa benar kemudian saksi DEDI DARMAWAN Alias WAWAN Bin SUPARDI jual TV, kipas angin, setrika, dan PS kepada JUMARDIN Alias MAHDI di Desa Polenga, Kecamatan Watubangga, seharga Rp 1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian uang hasil penjualan dipakai minum saksi DEDI DARMAWAN Alias WAWAN Bin SUPARDI bersama saksi MAKMUR HIDAYAT Alias MAKMUR Bin SULAIMAN DG. SITURU dan Terdakwa SUPRIADI Alias SUPRI Bin MUH. AMIR, sedangkan motor Vixion warna hitam saksi DEDI DARMAWAN Alias WAWAN Bin SUPARDI jual di situs Kolaka Jual-Beli (KJB) dan saat itu ada yang mengajak tukar tambah namanya JUMADI yang tinggal di Kolaka Utara, kemudian motor Vixion warna hitam dibarter motor kawasaki ninja kepada seseorang yang

Halaman 16 dari Halaman 29 Putusan Nomor 159/Pid.B/2019/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama JUMADI di Kolaka Utara, dibawa dengan menggunakan mobil rental, yang dirental dari saksi ANCONG, kemudian orang tersebut menukar motor Vixion warna hitam dengan motor Kawasaki Ninja dan dia tambahkan uang Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), dan uang hasil barter habis untuk makan dan ongkos jalan, -----

3.---Bahwa benar yang memakai motor kawazaki ninja yang dibarter tersebut, motor kawazaki ninja tesebut awalnya digunakan oleh saksi DEDI DARMAWAN Alias WAWAN Bin SUPARDI, namun motor Kawasaki Ninja Terdakwa SUPRIADI Alias SUPRI Bin MUH. AMIR tukar lagi dengan motor Jupiter MX milik saksi DEDI DARMAWAN Alias WAWAN Bin SUPARDI, kemudian Terdakwa SUPRIADI Alias SUPRI Bin MUH. AMIR pinjam motor Kawasaki Ninja kepada saksi DEDI DARMAWAN Alias WAWAN Bin SUPARDI tetapi kemudian rusak, jadi Terdakwa SUPRIADI Alias SUPRI Bin MUH. AMIR gadaikan motor Jupiter MX milik Terdakwa SUPRIADI Alias SUPRI Bin MUH. AMIR kepada orang di Desa Polenga seharga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), setelah itu Terdakwa SUPRIADI Alias SUPRI Bin MUH. AMIR perbaiki Kawasaki Ninja tersebut, namun motor Kawasaki Ninja dibawa lari oleh DEDI (DPO);-----

4.-----Bahwa benar akibat kejadian tersebut, mengakibatkan saksi korban KHAIRUL AMRI Alias AMRI, mengalami kerugian sekitar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);-----

5.- Bahwa benar ketika Terdakwa SUPRIADI Alias SUPRI Bin MUH. AMIR dan saksi MAKMUR HIDAYAT Alias MAKMUR Bin SULAIMAN DG. SITURU, mengambil barang milik saksi korban tersebut, tidak ada izin dari saksi korban, dan tanpa sepengetahuan dari saksi korban, selaku pemilik barang tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 ayat (2) KUHPidana**, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :-----

1.-----B
arangsiaapa;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.-----M
mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;-----

3.-----D
dengan maksud hendak memiliki dengan melawan hak/hukum;-----

4.-----P
encurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;-----

5.-----D
dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;-----

6.-----U
untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

Ad. 1. Barangsiapa.

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barangsiapa" berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya (*toerekeningsvatbaar*) secara hukum;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

--Bahwa di depan persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki yang bernama : **SUPRIADI Alias SUPRI Bin MUH. AMIR**, dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan;-----

--Bahwa orang tersebut dihadapkan sebagai Terdakwa, yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum;-----

--Bahwa selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan;-----

--Bahwa dari pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menerangkan, bahwa



Terdakwa adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertindak dan tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "barangsiapa", telah terpenuhi menurut hukum;-----

Ad. 2. Mengambil Sesuatu Barang Sebagian atau Seluruhnya Kepunyaan Orang Lain.

-----Menimbang, bahwa didalam unsur ini terkandung sifat alternatif, yaitu apabila salah satu sub unsur ini terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "mengambil" secara gramatikal adalah memegang sesuatu kemudian dibawah, baik diangkat, digunakan, atau disimpan (Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi III, Cetakan ke-3, Balai Pustaka, Jakarta, 2003, Hal. 36);-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "sesuatu barang" (zaak) adalah segala apapun yang merupakan obyek suatu hak milik yang dapat berupa barang berwujud (baik barang bergerak maupun tidak bergerak) dan barang tidak berwujud (YAN PRAMADYA PUSPA, Kamus Hukum, Aneka Ilmu, Semarang, 1977, Hal. 105), yang mempunyai nilai ekonomis harganya harus lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain" adalah bahwa barang ini sebagiannya atau bahkan seluruhnya adalah milik orang lain secara sah menurut hukum;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti dan barang bukti, bahwa pada hari Jumat, tanggal 3 Mei 2019, sekitar jam 02.00 WITA, awalnya Terdakwa SUPRIADI Alias SUPRI Bin MUH. AMIR masuk ke dalam rumah kontrakan saksi korban KHAIRUL AMRI Alias AMRI, yang bertempat di Kelurahan Watubangga, Kecamatan Watubangga, Kabupaten Kolaka, karena pada saat itu rumah kontrakan saksi korban dalam keadaan kosong, karena saksi korban sedang berpergian, lewat belakang dengan cara menarik jendela dari papan, kemudian saksi MAKMUR HIDAYAT Alias MAKMUR Bin SULAIMAN DG. SITURU menunggu di luar di depan rumah, kemudian pada saat itu dari dalam rumah Terdakwa SUPRIADI Alias SUPRI Bin MUH. AMIR membuka pintu depan rumah dari dalam dengan cara membuka kunci, kemudian setelah itu Terdakwa SUPRIADI Alias SUPRI Bin MUH. AMIR mendorong satu motor ke ruang tengah, kemudian saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAKMUR HIDAYAT Alias MAKMUR Bin SULAIMAN DG. SITURU masuk ke dalam rumah lewat depan untuk menjemput motor di ruang tengah, kemudian saksi MAKMUR HIDAYAT Alias MAKMUR Bin SULAIMAN DG. SITURU ambil motor, kemudian saksi MAKMUR HIDAYAT Alias MAKMUR Bin SULAIMAN DG. SITURU membawa motor tersebut ke luar rumah lewat pintu depan, dan saksi MAKMUR HIDAYAT Alias MAKMUR Bin SULAIMAN DG. SITURU menyalakan motor tersebut dengan cara menyambung langsung kabel kontak motor, kemudian Terdakwa SUPRIADI Alias SUPRI Bin MUH. AMIR ambil satu motor yang lain keluar rumah bersamaan dengan menggendong TV, setrika, kipas angin, dan PS dengan menggunakan kain sarung, setelah itu saksi MAKMUR HIDAYAT Alias MAKMUR Bin SULAIMAN DG. SITURU mendorong motor yang dibawa Terdakwa SUPRIADI Alias SUPRI Bin MUH. AMIR dengan menggunakan kaki dengan cara ditonda karena sepeda motor tersebut tidak menyala, setelah itu saksi MAKMUR HIDAYAT Alias MAKMUR Bin SULAIMAN DG. SITURU dan Terdakwa SUPRIADI Alias SUPRI Bin MUH. AMIR pergi ke tanggul di Welulu, kemudian menyembunyikan motor Vixion warna hitam di semak-semak di Desa Oneha, sedangkan motor Vixion warna putih saksi MAKMUR HIDAYAT Alias MAKMUR Bin SULAIMAN DG. SITURU jual bersama Terdakwa SUPRIADI Alias SUPRI Bin MUH. AMIR kepada DEDI (DPO) di Dawi-Dawi, Kecamatan Pomalaa saat pagi harinya, dengan harga Rp 3.000.000, - (tiga juta rupiah), dan uang hasil penjualannya habis saksi MAKMUR HIDAYAT Alias MAKMUR Bin SULAIMAN DG. SITURU gunakan berdua dengan Terdakwa SUPRIADI Alias SUPRI Bin MUH. AMIR, kemudian TV, kipas angin, setrika, dan PS ditawarkan kepada saksi DEDI DARMAWAN Alias WAWAN Bin SUPARDI untuk dibantu dijualkan;-----

Bahwa kemudian saksi DEDI DARMAWAN Alias WAWAN Bin SUPARDI jual TV, kipas angin, setrika, dan PS kepada JUMARDIN Alias MAHDI di Desa Polenga, Kecamatan Watubangga, seharga Rp 1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian uang hasil penjualan dipakai minum saksi DEDI DARMAWAN Alias WAWAN Bin SUPARDI bersama saksi MAKMUR HIDAYAT Alias MAKMUR Bin SULAIMAN DG. SITURU dan Terdakwa SUPRIADI Alias SUPRI Bin MUH. AMIR, sedangkan motor Vixion warna hitam saksi DEDI DARMAWAN Alias WAWAN Bin SUPARDI jual di situs Kolaka Jual-Beli (KJB) dan saat itu ada yang mengajak tukar tambah namanya JUMADI yang tinggal di Kolaka Utara, kemudian motor Vixion warna hitam dibarter motor kawasaki ninja kepada seseorang yang bernama JUMADI di Kolaka Utara, dibawa dengan menggunakan mobil rental, yang dirental dari saksi ANCONG, kemudian orang tersebut menukar motor Vixion warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam dengan motor Kawasaki Ninja dan dia tambahkan uang Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), dan uang hasil barter habis untuk makan dan ongkos jalan, -----

Bahwa yang memakai motor kawazaki ninja yang dibarter tersebut, motor kawazaki ninja tesebut awalnya digunakan oleh saksi DEDI DARMAWAN Alias WAWAN Bin SUPARDI, namun motor Kawasaki Ninja Terdakwa SUPRIADI Alias SUPRI Bin MUH. AMIR tukar lagi dengan motor Jupiter MX milik saksi DEDI DARMAWAN Alias WAWAN Bin SUPARDI, kemudian Terdakwa SUPRIADI Alias SUPRI Bin MUH. AMIR pinjam motor Kawasaki Ninja kepada saksi DEDI DARMAWAN Alias WAWAN Bin SUPARDI tetapi kemudian rusak, jadi Terdakwa SUPRIADI Alias SUPRI Bin MUH. AMIR gadaikan motor Jupiter MX milik Terdakwa SUPRIADI Alias SUPRI Bin MUH. AMIR kepada orang di Desa Polenga seharga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), setelah itu Terdakwa SUPRIADI Alias SUPRI Bin MUH. AMIR perbaiki Kawasaki Ninja tersebut, namun motor Kawasaki Ninja dibawa lari oleh DEDI (DPO);-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, telah berpindah ke tangan Terdakwa SUPRIADI Alias SUPRI Bin MUH. AMIR dan saksi MAKMUR HIDAYAT Alias MAKMUR Bin SULAIMAN DG. SITURU, barang-barang milik saksi korban KHAIRUL AMRI Alias AMRI berupa : Motor jenis Vixion warna hitam plat DN 5846 VQ dan Vixion warna putih plat KT 3362 VN, 1 (satu) unit televisi, 1 (satu) buah setrika, 1 (satu) buah kipas angin, dan 1 (satu) unit Play Station yang hilang, dan akibat dari perbuatan Terdakwa SUPRIADI Alias SUPRI Bin MUH. AMIR dan saksi MAKMUR HIDAYAT Alias MAKMUR Bin SULAIMAN DG. SITURU, saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain", telah terpenuhi menurut hukum;-----

Ad. 3. Dengan Maksud Hendak Memiliki Dengan Melawan Hak/Hukum.

-----Menimbang, bahwa pengertian unsur "dengan maksud" merupakan bentuk khusus dari "kesengajaan". Maksud tidak sama dengan motif. Motif menjelaskan mengapa pelaku berbuat, sedangkan maksud menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang sadar tujuan (J. E. SAHETAPHY, Ed. Hukum Pidana, Kumpulan Bahan Penataran Hukum Dalam Rangka Kerjasama Hukum Indonesia dan Belanda, disusun oleh Prof. Dr. SCHAFFMELSTER, Prof. Dr. N. KELJZER, dan Mr. E. PH. SITORUS, Liberty, Yogyakarta, 1995, Hal. 88-97, Vide Yurisprudensi MA No. 572 K/Pid/2003, tanggal 12 Februari 2004);-----

Halaman 21 dari Halaman 29 Putusan Nomor 159/Pid.B/2019/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim yang dimaksud dengan “memiliki” sebagai bentuk pengembangan lain unsur “untuk dimiliki” adalah menguasai sepenuhnya sesuatu barang, termasuk didalamnya hak untuk mempergunakan atau mengalihkan barang kepada pihak lain;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “melawan hukum”, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

-----Menimbang, bahwa selain disebut sebagai melawan hukum (*wederechtelijk*), para ilmuwan hukum dan undang-undang juga sering menggunakan istilah lain, HAZEWINKEL dan SURINGA menggunakan istilah tanpa kewenangan (*zonder bevoegdheid*), *on rechtmatigedaad*. Hoge Raad menggunakan istilah tanpa hak (*zonnder eigen recht*), melampaui wewenang (*met overschrijding van zijn bevoegdheid*), tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum (*zonder inachtneming van de bij algemene verordening bepaal de vormen*) dan lain-lain. Menurut JAN REMMELINK konsep tanpa hak (*zonder eigen recht*) tidak jauh dari pengertian melawan hukum (*wederechtelijk*). Seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (*wedertegen*) dengan hukum (lihat JAN REMMELINK, Hukum Pidana, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal. 187);-----

-----Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim unsur “melawan hukum” dalam perkara ini haruslah ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin dari pemilik hak (in casu saksi korban), dan perbuatan tersebut secara materill bertentangan dengan hak subyektif orang lain atas barang tersebut (in casu saksi korban), dan bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku sendiri (in casu Terdakwa);-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti dan barang bukti, bahwa ketika Terdakwa SUPRIADI Alias SUPRI Bin MUH. AMIR dan saksi MAKMUR HIDAYAT Alias MAKMUR Bin SULAIMAN DG. SITURU, mengambil barang-barang berupa : Motor jenis Vixion warna hitam plat DN 5846 VQ dan Vixion warna putih plat KT 3362 VN, 1 (satu) unit televisi, 1 (satu) buah setrika, 1 (satu) buah kipas angin, dan 1 (satu) unit Play Station yang hilang, tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi korban KHAIRUL AMRI Alias AMRI selaku pemilik barang-barang tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “dengan maksud hendak memiliki dengan melawan hak/hukum”, telah terpenuhi menurut hukum;-----



Ad. 4. Pencurian Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah atau Pekarangan Yang Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Disitu Tidak Diketahui atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak.

-----Menimbang, bahwa didalam unsur ini terkandung sifat alternatif, yaitu apabila salah satu sub unsur ini terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan terbit, dan yang dimaksud dengan rumah adalah tempat untuk dipergunakan untuk berdiam siang dan malam, sedangkan yang dimaksud dengan pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatannya nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat dan sebagainya, dan kehadiran pelaku itu harus tidak diketahui oleh yang berhak, dan yang dimaksud dengan yang berhak adalah penghuni atau orang yang mendiami rumah tersebut, juga penjaga dari rumah/ pekarangan tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana Mejlis Hakim uraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa SUPRIADI Alias SUPRI Bin MUH. AMIR dan saksi MAKMUR HIDAYAT Alias MAKMUR Bin SULAIMAN DG. SITURU, telah melakukan pencurian terhadap barang-barang milik saksi korban KHAIRUL AMRI Alias AMRI pada malam hari, dan ketika Terdakwa SUPRIADI Alias SUPRI Bin MUH. AMIR dan saksi MAKMUR HIDAYAT Alias MAKMUR Bin SULAIMAN DG. SITURU melakukan perbuatannya, perbuatan Terdakwa SUPRIADI Alias SUPRI Bin MUH. AMIR dan saksi MAKMUR HIDAYAT Alias MAKMUR Bin SULAIMAN DG. SITURU tidak diketahui dan dikehendaki oleh saksi korban, karena pada saat itu saksi korban sedang berpergian ke luar kota;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “pencurian pada waktu malam dalam sebuah pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”, telah terpenuhi menurut hukum;-----

Ad. 5. Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu.

-----Menimbang, bahwa untuk terjadinya tindak pidana dari unsur ini, dipersyaratkan harus telah ada persekutuan atau pembicaraan diantara mereka jauh sebelum tindakan tersebut, yang penting disini adalah bahwa pada saat tindakan itu dilakukan



ada saling pengertian diantara mereka, kendati pengertian itu tidak harus terperinci, lalu terjadi kerjasama;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana Majelis Hakim uraikan di atas, menurut Majelis Hakim, ketika para pelaku melakukan perbuatannya, telah ada kesadaran bersama diantara para pelaku, serta kerja sama fisik diantara para pelaku, kemudian para pelaku juga yang membawa barang-barang tersebut untuk dijual, kemudian uang dari hasil penjualan barang-barang tersebut juga, dinikmati diantara sesama para pelaku;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu", telah terpenuhi menurut hukum;-----

Ad. 6. Unsur Untuk Masuk Ketempat Melakukan Kejahatan, atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil Dilakukan Dengan Merusak, Memotong atau Memanjat, atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu atau Pakaian Jabatan Palsu.

-----Menimbang, bahwa didalam unsur ini terkandung sifat alternatif, yaitu apabila salah satu sub unsur ini terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti dan barang bukti, bahwa cara Terdakwa SUPRIADI Alias SUPRI Bin MUH. AMIR dan saksi MAKMUR HIDAYAT Alias MAKMUR Bin SULAIMAN DG. SITURU mengambil barang-barang milik saksi korban KHAIRUL AMRI Alias AMRI dilakukan dengan cara : Terdakwa SUPRIADI Alias SUPRI Bin MUH. AMIR masuk ke dalam rumah kontrakan saksi korban KHAIRUL AMRI Alias AMRI, yang bertempat di Kelurahan Watubangga, Kecamatan Watubangga, Kabupaten Kolaka, karena pada saat itu rumah kontrakan saksi korban dalam keadaan kosong, karena saksi korban sedang berpergian, lewat belakang dengan cara menarik jendela dari papan, sehingga jendela tersebut rusak, sehingga Terdakwa SUPRIADI Alias SUPRI Bin MUH. AMIR dapat masuk ke dalam rumah kontrakan saksi korban;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, menurut Majelis Hakim para pelaku dapat masuk ke dalam rumah kontrakan saksi korban, karena Terdakwa SUPRIADI Alias SUPRI Bin MUH. AMIR merusak rumah kontrakan saksi korban, dengan cara menarik jendela dari papan;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim, unsur "untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak”, telah terpenuhi menurut hukum;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;-----

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa telah mengajukan Permohonan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Permohonan tersebut tidak dapat membebaskan Terdakwa dari pemidanaan yang akan dijatuhkan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;-----

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :-----

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :-----

-----1
(satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion nomor rangka : MH31PA002DK120357, nomor mesin : 1PA-120082, warna hitam, tidak dilengkapi nomor Polisi;-----

-----1
(satu) buah kunci kontak motor Yamaha Vixion;-----

-----1
(satu) unit televisi LCD merk Polytron ukuran 24 inch, warna hitam;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----1
(satu) set game Playstation (Ps2) warna hitam;-----

-----1
(satu) kipas angin merk Miyako warna motif putih biru;-----

-----1
(satu) setrika merk Sanken warna motif putih hijau;-----

-----1
(satu) unit mobil Avanza warna abu-abu metalik, nomor Polisi DT 1032 AM, nomor mesin : DJ53459, nomor rangka : MHFM1BA3JBK372056, beserta 1 (satu) kunci kontak;-----

-----1
(satu) lembar STNK mobil Avanza atas nama JUSMAN;-----

-----1
(satu) lembar buku pemilik kendaraan motor (BPKB) identitas kendaraan Nomor Polisi KT 3362 VN, Nomor Rangka : MH31PA002DK120357, Nomor Mesin : 1PA120082, atas nama ALFIANOOR;-----

-----1
(satu) lembar buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) identitas kendaraan Nomor Polisi DN 5846 VQ, Nomor Rangka : MH31PA004EK781177, Nomor Mesin : 1PA781719, atas nama MURSAD UMAR;-----

-----1
(satu) unit sepeda motor Kawazaki Ninja R warna hitam, Nomor Rangka : MH4KR150CVKP03728, Nomor Mesin : KR150CEP03791, tanpa Nomor Polisi;----

Barang bukti tersebut masih diperlukan dalam pemeriksaan perkara lain, maka terhadap barang bukti tersebut, ditetapkan dikembalikan kepada Penuntut Umum, untuk dipergunakan dalam perkara Nomor 160/Pid.B/2019/PN Kka., atas nama Terdakwa MAKMUR HIDAYAT Alias MAKMUR Bin SULAIMAN DG. SITURU;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;-----

Keadaan yang memberatkan :-----

----Bahwa perbuatan Terdakwa melanggar norma dan aturan-aturan yang berlaku di masyarakat terutama norma hukum;-----

-----Terdakwa sebelumnya pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan :-----

-----T
Terdakwa mengakui perbuatannya, merasa menyesal atas perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;-----

-----T
Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;-----

-----T
Terdakwa telah meminta maaf kepada saksi korban di persidangan, saksi korban memaafkan perbuatan Terdakwa;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara (*gerechkosten*);-----

-----Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SUPRIADI Alias SUPRI Bin MUH. AMIR** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**" sebagaimana dalam **Dakwaan Tunggal**;-----

2.-----Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 2 (dua) tahun**;-----

3.-----Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

4.-----Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5.-----Menetapkan barang bukti berupa :

-----1
(satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion nomor rangka : MH31PA002DK120357, nomor mesin : 1PA-120082, warna hitam, tidak dilengkapi nomor Polisi;-----

-----1
(satu) buah kunci kontak motor Yamaha Vixion;-----

-----1
(satu) unit televisi LCD merk Polytron ukuran 24 inch, warna hitam;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----1
(satu) set game Playstation (Ps2) warna hitam;-----

-----1
(satu) kipas angin merk Miyako warna motif putih biru;-----

-----1
(satu) setrika merk Sanken warna motif putih hijau;-----

-----1
(satu) unit mobil Avanza warna abu-abu metalik, nomor Polisi DT 1032 AM,
nomor mesin : DJ53459, nomor rangka : MHFM1BA3JBK372056, beserta 1
(satu) kunci kontak;-----

-----1
(satu) lembar STNK mobil Avanza atas nama JUSMAN;-----

-----1
(satu) lembar buku pemilik kendaraan motor (BPKB) identitas kendaraan Nomor
Polisi KT 3362 VN, Nomor Rangka : MH31PA002DK120357, Nomor Mesin :
1PA120082, atas nama ALFIANOOR;-----

-----1
(satu) lembar buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) identitas kendaraan
Nomor Polisi DN 5846 VQ, Nomor Rangka : MH31PA004EK781177, Nomor
Mesin : 1PA781719, atas nama MURSAD UMAR;-----

-----1
(satu) unit sepeda motor Kawazaki Ninja R warna hitam, Nomor Rangka :
MH4KR150CVKP03728, Nomor Mesin : KR150CEP03791, tanpa Nomor Polisi;

**Dikembalikan kepada Penuntut Umum, untuk dipergunakan dalam perkara
Nomor 160/Pid.B/2019/PN Kka., atas nama Terdakwa MAKMUR HIDAYAT Alias
MAKMUR Bin SULAIMAN DG. SITURU;-----**

**6.Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,-
(lima ribu rupiah);-----**

-----Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan
Negeri Kolaka pada hari **SELASA**, tanggal **19 NOVEMBER 2019** oleh kami : **TRI
SUGONDO, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **RUDI HARTOYO, S.H.**, dan **YURHANUDIN
KONA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan
dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS**, tanggal **21 NOVEMBER
2019**, oleh : **TRI SUGONDO, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **DERRY WISNU BROTO K.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P., S.H., M.Hum., dan YURHANUDIN KONA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **HENDRA BELA SALURANTE, S.H.,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kolaka, serta dihadiri oleh **FEDI ARIF RAKHMAN, S.H.,** Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;-----

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **DERRY WISNU BROTO K. P., S.H., M.Hum.**

TRI SUGONDO, S.H.

2. **YURHANUDIN KONA, S.H.**

Panitera Pengganti,

HENDRA BELA SALURANTE, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)